



UU NOMOR 14 TAHUN 2008 Tentang

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



PASAL 2 AYAT (3)

Setiap informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik **dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.**

Manusia Selalu Ingin
Tahu dan Mampu Tahu



Infomasi Memenuhi
Kebutuhan



Infomasi Memenuhi
Hak Lainnya



INFORMASI ADALAH HAK ASASI

PASAL 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PASAL 28 J UUD 1945

- (1) Setiap orang **wajib menghormati hak asasi manusia orang lain** dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang - undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK



TERBUKA



DIUMUMKAN BERKALA

PASAL 9 UU KIP



DIUMUMKAN SERTA MERTA

PASAL 10 UU KIP



TERSEDIA SETIAP SAAT

PASAL 11 UU KIP



BERDASARKAN PERMINTAAN

PASAL 22 UU KIP



DIKECUALIKAN



RAHASIA NEGARA

PASAL 6 AYAT (3) HURUF A UU KIP



RAHASIA PRIBADI

PASAL 6 AYAT (3) HURUF B UU KIP



RAHASIA BISNIS

PASAL 6 AYAT (3) HURUF C UU KIP